



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Faisal Tanjung Bin Teguh**
Tempat lahir : Penuguan Pulau Rimau;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /31 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Lago Dusun I Rt. 01 Kec. Tanjung
Lago Kab. Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan dan menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2019 No. PDM-121/BA/III/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Tanjung Bin Teguh** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, , menyimpan, senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Faisal Tanjung Bin Teguh** selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang dan bersarung plastik warna orange.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan terhadap terdakwa Hafip Bin Suharno dengan membayar Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **Faisal Bin Teguh** pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari tahun 2018, di Lapangan Bola Kaki Desa Suka Damai Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Pkb



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna orange. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi Amran dan Saksi Hartoyo (keduanya anggota Polisi) yang saat itu sedang bertugas mengamankan pesta rakyat seponsor dari Jarum Super yang menghadirkan bintang tamu Bian Bagindas di lapangan bola kaki Desa Suka Damai Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin, dimana pada saat jalannya acara ada salah satu penonton yang diberi kesempatan untuk naik ke atas panggung menyumbangkan sebuah lagu, lalu datang Terdakwa yang hendak naik ke panggung akan tetapi sebelum naik ke panggung Saksi Amran memeriksa Terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa diperiksa oleh saksi Amran didapati senjata tajam jenis pisau yang disimpan oleh terdakwa di pinggang sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Tanjung Lago untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik orange dan bersarung plastik orange dengan panjang \pm 50 cm tidak mempunyai izin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan senjata penusuk, yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amran Bin Basari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Lapangan Bola Kaki Desa Suka Damai Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin saksi bersama saksi Hartoyo beserta tim melakukan pengamanan jalannya acara pesta rakyat seponsor jarum super yang menghadirkan bintang tamu artis Bian Bagindas.



- Bahwa pada saat jalannya acara ada salah satu penonton yang diberi kesempatan untuk naik ke atas panggung untuk menyumbangkan sebuah lagu, lalu datang Terdakwa yang hendak naik ke panggung akan tetapi sebelum naik ke panggung Saksi Amran melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu pada saat terdakwa diperiksa oleh saksi Amran didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik orange dan bersarung plastik orange yang disimpan oleh terdakwa di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik orange dan bersarung plastik orange dengan panjang \pm 50 cm, tidak mempunyai izin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan senjata penusuk, serta bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hartoyo Bin Sarwodimulyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi Amran beserta tim melakukan pengamanan jalannya acara pesta rakyat seponsor jarum super yang menghadirkan bintang tamu artis Bian Bagindas.
- Bahwa pada saat jalannya acara ada salah satu penonton yang diberi kesempatan untuk naik ke atas panggung untuk menyumbangkan sebuah lagu, lalu datang Terdakwa yang hendak naik ke panggung akan tetapi sebelum naik ke panggung Saksi Amran melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu pada saat terdakwa diperiksa oleh saksi Amran didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik orange dan bersarung plastik orange yang disimpan oleh terdakwa di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik orange dan bersarung plastik orange dengan panjang \pm 50 cm tidak mempunyai izin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan senjata penusuk, dan bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan



terdakwa atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Faisal Tanjung Bin Teguh** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Amran dan Saksi Hartoyo pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB, di Lapangan Bola Kaki Desa Suka Damai Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna orange dan bersarung plastik berwarna orange.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dibawa oleh terdakwa dengan tujuan karena untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan wewenang atas penguasaan dan membawa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna orange dan bersarung plastik berwarna orange didapati disimpan oleh terdakwa di pinggang sebelah kiri oleh saksi Arman pada saat terdakwa akan naik ke atas panggung pada acara pesta rakyat sponsor jarum super yang menghadirkan bintang tamu artis Bian Bagindas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik beserta sarung palstik berwarna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB saksi Arman bersama saksi Hartoyo beserta tim melakukan



pengamanan jalannya acara pesta rakyat sponsor jarum super yang menghadirkan bintang tamu artis Bian Bagindas.

- Bahwa pada saat jalannya acara ada salah satu penonton yang diberi kesempatan untuk naik ke atas panggung untuk menyumbangkan sebuah lagu, lalu datang Terdakwa yang hendak naik ke panggung akan tetapi sebelum naik ke panggung Saksi Amran melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu pada saat terdakwa diperiksa oleh saksi Amran didapati senjata tajam jenis pisau yang disimpan oleh terdakwa di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dibawa oleh terdakwa dengan tujuan karena untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik orange dan bersarung plastik orange dengan panjang ± 50 cm tidak mempunyai izin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan senjata penusuk, serta bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur : “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Faisal Tanjung Bin Teguh** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur : “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amran Bin Basari dan Saksi Hartoyo Bin Sarwodimulyo yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui pada Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB saksi Arman bersama saksi Hartoyo beserta tim melakukan pengamanan jalannya acara pesta rakyat sponsor jarum super yang menghadirkan bintang tamu artis Bian Bagindas pada saat jalannya acara ada salah satu penonton yang diberi kesempatan untuk naik ke atas panggung untuk menyumbangkan sebuah lagu, lalu datang Terdakwa yang hendak naik ke panggung akan tetapi sebelum naik ke panggung Saksi Amran melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu pada saat terdakwa diperiksa oleh saksi Amran didapati senjata tajam jenis pisau yang disimpan oleh terdakwa di pinggang sebelah kiri.

Menimbang, Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah dengan tujuan untuk menjaga diri.

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik orange dan bersarung plastik orange dengan panjang \pm 50 cm tidak mempunyai izin dari pihak kepolisian untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan senjata penikam atau penusuk, dan bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaaardigheid)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik orange dan bersarung plastik orange dengan panjang \pm 50 cm, yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi Amran Bin Basari dan Saksi Hartoyo Bin Sarwodimulyo serta terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, yang merupakan jenis senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam katagori **senjata tajam atau senjata penusuk**.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerangkan bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut, terdakwa tidak sedang menuju sawah, kebun atau kolam melainkan di tempat umum dengan tujuan untuk menjaga diri dari tindak kejahatan sehingga pada saat kejadian dapat diketahui bahwa senjata tajam jenis Pisau yang di bawa oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya pada saat itu sehingga terdakwa dapat disimpulkan **telah membawa senjata tajam tidak pada tempatnya**.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan menyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menguasai, membawa, memiliki senjata tajam atau penusuk** “;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik beserta sarung palstik berwarna orange telah diakui sebagai milik terdakwa dan merupakan barang yang berbahaya disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana yang lain maka berdasarkan Pasal 39



KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan ijin bagi pemilikan/penguasaan senjata tajam;.

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Tanjung Bin Teguh**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Faisal Tanjung Bin Teguh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik beserta sarung palstik berwarna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh kami, Silvi Ariani, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua , Bayu Adhypratama, S.H., M.H. , M. Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H.

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.